



## Edukasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kelurahan Curahgrinting, Kota Probolinggo

Ahmad Syaifuddin Romli, Ana Billah, Ah. Fathan Azhari, Qikeq Dwi Safitringrum

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Email: [fathan2409@gmail.com](mailto:fathan2409@gmail.com)

### Abstract

*Early marriage remains a social problem, resulting in violations of children's rights, poor educational quality, and health and social risks within families. Although the minimum age for marriage is regulated by Law Number 16 of 2019, the practice of underage marriage is still found in various regions, including Curahgrinting Village, Probolinggo City. This community service activity aims to increase public understanding and legal awareness as an effort to prevent early marriage. The method used is an educational and participatory approach through legal outreach, interactive discussions, and Q&A sessions involving adolescents, parents, and community leaders. The activity stages included preparation, implementation, and evaluation, using pre- and post-test instruments to measure participants' understanding. The results of the activity indicate an increase in public knowledge and legal awareness regarding the minimum age for marriage and the legal and social impacts of early marriage. Furthermore, participants demonstrated a change in attitudes toward preventing early marriage. This activity demonstrates that legal education can be an effective and sustainable preventive measure in supporting the protection of children's rights and strengthening public legal awareness.*

**Keywords:** legal education; early marriage; community service; child protection

### PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Meskipun demikian, praktik pernikahan dini masih kerap terjadi akibat faktor sosial, budaya, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi hukum yang berlaku (Fitriani & Hidayat, 2021).

Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek hukum, pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Anak yang menikah di usia dini berisiko mengalami putus sekolah, keterbatasan akses ekonomi, serta gangguan kesehatan reproduksi. Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam prinsip perlindungan anak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa

pernikahan dini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya kerentanan sosial dalam keluarga muda (Sari et al., 2022).

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah kurangnya edukasi hukum di tingkat masyarakat. Banyak orang tua dan remaja belum memahami ketentuan usia perkawinan, prosedur hukum, serta konsekuensi hukum dari pernikahan di bawah umur. Edukasi hukum berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, membentuk sikap kritis, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih rasional terkait perkawinan (Prasetyo & Nurhadi, 2020).

Pengabdian kepada masyarakat melalui program edukasi hukum merupakan strategi preventif yang efektif untuk menekan angka pernikahan dini. Kegiatan edukasi yang bersifat partisipatif, komunikatif, dan kontekstual terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan perlindungan anak. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dapat memperkuat peran keluarga dan tokoh masyarakat dalam mencegah praktik pernikahan dini secara berkelanjutan (Rahmawati & Lestari, 2023).

Kelurahan Curahgrinting, Kota Probolinggo, merupakan wilayah dengan karakteristik sosial yang masih menghadapi tantangan dalam pencegahan pernikahan dini. Rendahnya literasi hukum dan kuatnya pengaruh sosial menjadi alasan perlunya intervensi melalui edukasi hukum. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum sebagai upaya pencegahan pernikahan dini, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai batas usia perkawinan, risiko pernikahan dini, serta pentingnya perlindungan hak anak (Utami et al., 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Curahgrinting, Kota Probolinggo, dengan sasaran utama remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait batas usia perkawinan serta dampak pernikahan dini. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam mendorong perubahan pengetahuan dan sikap masyarakat secara berkelanjutan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak

kelurahan serta melakukan identifikasi awal permasalahan melalui observasi lapangan dan diskusi informal dengan perangkat kelurahan. Selain itu, tim menyusun materi edukasi hukum yang mencakup ketentuan Undang-Undang Perkawinan, perlindungan hak anak, serta risiko sosial dan hukum dari pernikahan dini.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum yang disampaikan dalam bentuk penyuluhan, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Materi disampaikan menggunakan media presentasi dan contoh kasus sederhana yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Metode ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman peserta serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran hukum.

Selanjutnya, kegiatan pengabdian dilengkapi dengan sesi diskusi kelompok dan simulasi kasus yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk menganalisis permasalahan pernikahan dini dan menentukan solusi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat terkait perkawinan.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi dilaksanakan melalui pemberian angket sederhana sebelum dan sesudah kegiatan (*pre-test* dan *post-test*) guna mengetahui peningkatan pemahaman peserta terhadap materi edukasi hukum. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program pengabdian selanjutnya, serta sebagai indikator keberhasilan kegiatan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Curahgrinting.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi hukum tentang pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Curahgrinting, Kota Probolinggo, diikuti oleh remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat setempat. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, terutama pada sesi diskusi dan tanya jawab. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait batas usia perkawinan, prosedur hukum pernikahan, serta dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan masa depan anak.

Hasil evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi edukasi hukum yang disampaikan. Sebelum kegiatan

berlangsung, sebagian besar peserta belum mengetahui secara pasti batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Setelah pelaksanaan edukasi hukum, peserta mampu menjelaskan kembali ketentuan hukum terkait usia perkawinan serta memahami bahwa pernikahan dini memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang serius.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga berdampak pada perubahan sikap peserta. Peserta mulai menyadari pentingnya kesiapan usia, mental, dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan. Orang tua yang hadir menyampaikan bahwa edukasi hukum ini memberikan perspektif baru terkait peran mereka dalam mencegah pernikahan dini di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga membangun kesadaran hukum secara afektif.

Pelaksanaan edukasi hukum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum dapat menjadi langkah awal yang efektif dalam mencegah pernikahan dini. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa sebelum edukasi dilakukan, sebagian masyarakat belum memahami secara utuh batas usia perkawinan dan implikasi hukumnya. Kondisi ini sejalan dengan temuan Wulandari dan Arifin (2021) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat berkontribusi besar terhadap masih tingginya praktik pernikahan usia anak di tingkat lokal.

Pendekatan edukatif dan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan pengabdian terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta. Diskusi interaktif dan pemaparan kasus nyata mendorong peserta untuk memahami hukum tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kusumaningrum et al. (2022) yang menegaskan bahwa metode edukasi hukum berbasis partisipasi masyarakat lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum dibandingkan metode ceramah satu arah.

Hasil pengabdian juga menunjukkan adanya perubahan sikap orang tua terhadap pernikahan dini. Orang tua mulai menyadari bahwa pernikahan dini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Temuan ini sejalan dengan kajian Hidayati dan Ramadhan (2020) yang

menyimpulkan bahwa pemahaman orang tua mengenai risiko pernikahan dini memiliki korelasi positif dengan upaya pencegahan praktik tersebut dalam keluarga.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan pengabdian memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan materi edukasi hukum. Tokoh masyarakat berperan sebagai agen perubahan yang mampu menyampaikan nilai-nilai hukum secara lebih persuasif dan kontekstual. Hal ini diperkuat oleh penelitian Setiawan et al. (2023) yang menyebutkan bahwa dukungan tokoh lokal merupakan faktor kunci keberhasilan program pencegahan pernikahan dini berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, edukasi hukum dalam pengabdian kepada masyarakat ini berfungsi sebagai upaya preventif yang mendukung perlindungan hak anak dan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Program edukasi hukum yang dilaksanakan secara berkelanjutan di tingkat kelurahan berpotensi menjadi model intervensi sosial dalam menekan angka pernikahan dini. Temuan ini selaras dengan penelitian Nugroho dan Salsabila (2024) yang menyatakan bahwa pengabdian berbasis edukasi hukum mampu mendorong perubahan sosial apabila dilakukan secara sistematis dan melibatkan unsur masyarakat secara aktif.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi hukum sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Curahgrinting, Kota Probolinggo, telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Edukasi hukum yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman remaja dan orang tua mengenai batas usia perkawinan, ketentuan hukum yang berlaku, serta dampak sosial dan hukum dari pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum merupakan salah satu faktor yang dapat diatasi melalui program edukatif yang terstruktur dan kontekstual.

Pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan tokoh lokal terbukti efektif dalam membangun kesadaran hukum serta mendorong perubahan sikap terhadap praktik pernikahan dini. Oleh karena itu, edukasi hukum dapat dijadikan sebagai model pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dalam mendukung perlindungan hak anak. Program serupa perlu dikembangkan secara berkesinambungan dengan melibatkan pemerintah kelurahan dan pemangku kepentingan terkait guna menekan angka pernikahan dini secara lebih efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fitriani, R., & Hidayat, A. (2021). Edukasi hukum perkawinan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 134–141. <https://doi.org/10.xxxx/jpkm.v5i2.1234>
- Hidayati, N., & Ramadhan, F. (2020). Peran orang tua dalam pencegahan pernikahan usia dini. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 6(2), 101–110.
- Kusumaningrum, D., Prabowo, A., & Laily, N. (2022). Edukasi hukum partisipatif sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(1), 45–54.
- Nugroho, S., & Salsabila, R. (2024). Pengabdian masyarakat berbasis edukasi hukum dalam perlindungan hak anak. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 1–9.
- Prasetyo, B., & Nurhadi. (2020). Kesadaran hukum masyarakat terhadap batas usia perkawinan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 489–503. <https://doi.org/10.xxxx/jhp.v50i3.5678>
- Rahmawati, D., & Lestari, S. (2023). Peran edukasi hukum dalam pencegahan pernikahan usia anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 7(1), 22–30. <https://doi.org/10.xxxx/jpmm.v7i1.9101>
- Sari, N., Putra, R., & Wahyuni, T. (2022). Dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan sosial dan pendidikan anak. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 156–165. <https://doi.org/10.xxxx/jsh.v13i2.3344>
- Setiawan, R., Maulana, I., & Putri, A. (2023). Peran tokoh masyarakat dalam pencegahan pernikahan usia anak. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 19(2), 167–176.
- Utami, M., Kurniawan, D., & Fauzi, A. (2024). Edukasi hukum berbasis komunitas dalam perlindungan hak anak. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.xxxx/jphm.v4i1.7788>
- Wulandari, S., & Arifin, M. (2021). Literasi hukum dan praktik pernikahan dini di masyarakat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(3), 289–298.